



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap : Samsul Siregar.
Pangkat/NRP : Serma/588399.
J a b a t a n : Baurcad Minvetcad I/12 Lkt.
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Tarlola Kab. Madina, 4 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sei Bahorok Lk VII No. 63 Kel. Puji Dadi Kec.
Binjai Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-003/A-02/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 atas nama para
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/497-10/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/124/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/124/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/124/PM.I-

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



02/AD/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakirkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan ringan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353-1453 tanggal 31 Januari 2018.

2) 2 (dua) lembar foto Toyota Agya Nopol BK 1522 RM.

3) 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan).

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



- a. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin;
- b. Terdakwa adalah tumpuan hidup keluarga;
- c. Terdakwa telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan kepada korban dan keluarganya;
- d. Surat Rekomendasi keringanan hukuman Terdakwa dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor B/826/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, menerangkan Bahwa:
 - 1) Terdakwa akan menjalani MPP pada 1 April 2019 dan mempunyai sakit gangguan jantung;
 - 2) Terdakwa selama berdinis memiliki kepribadian serta loyalitas yang baik;
 - 3) Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan kinerja yang baik;
 - 4) Terdakwa selama berdinis tidak memiliki permasalahan keluarga; dan
 - 5) Terdakwa masih dapat dibina di Satuan untuk menjadi yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya diriakwa sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada hari minggu tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu tujuhbelas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sei Batang Serangan Lk. VII No. 2 Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kodya Binjai 3 Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985-1986 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud-

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



100/PS Kodam-I/BB selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter pada tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodim-0212/TS kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Minvetcad-16/TS selanjutnya tahun 2016 dipindah tugaskan di Minvetcad-1/12 Lkt sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serma NRP 388399, Jabatan Baurcad Minvetcad-1/12 Lkt Babinminvetcaddam-I/BB.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) bersama Saksi-2 (Sdr. Supandri) dan Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) pulang dari rumah abang Saksi-1 yang beralamat di Jalan Sibolga Kec. Rambung Barat Kota Binjai dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor dimana Saksi-1 berkendara sendirian sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan kemudian setibanya di Jalan Jamin Ginting Kec. Rambung Barat Kota Binjai tepatnya disimpang SMAN 2 tiba-tiba datang dari arah belakang mobil Toyota Agya Nopol BK 1522 RM warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa hendak menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Saksi-3 namun Saksi-2 berusaha mengelak kesebelah kiri dan hampir ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung mendekati mobil tersebut dan meminta Terdakwa berhenti namun Terdakwa tidak mau menghentikan kendaraannya sehingga Saksi-1 mengikuti Terdakwa sambil menggedor kaca jendela mobil dengan maksud meminta Terdakwa agar berhenti namun Terdakwa malah ingin menyerempet Saksi-1 sehingga Saksi-1 menendang pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa terus melaju kemudian setibanya disimpang Keramat Jalan Jamin Ginting arah Tanah Seribu Terdakwa berbelok arah ke Jalan Sei Batang Serangan selanjutnya

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



- Saksi-1 menghentikan kendaraannya sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tetap mengikuti mobil Terdakwa sampai dengan Terdakwa menghentikan mobilnya di halaman rumah Saksi-1 di Jl. Sei Batang Serangan Lk. VII No. 2 Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kodya Binjai.
4. Bahwa pada saat istri Terdakwa turun dari mobil Saksi-3 menegurnya dengan berkata "mamak Desy ya" namun istri Terdakwa diam saja kemudian Terdakwa ikut turun sambil berkata "mana anak kurang ajar itu tidak mau menghargai saya lagi ya" kemudian Saksi-3 mendekati Terdakwa sambil berkata "maaflah bang kami minta maaf gak tau kalau yang tadi itu abang" namun Terdakwa tetap marah-marah dan berkata "tidak ada maaf-maaf, tidak ada tetangga-tetangga mau melapor silakan lapor kesana".
 5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 datang dan langsung berkata kepada Terdakwa "om rupanya" namun tanpa berkata-kata Terdakwa langsung mendekati dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut namun Saksi-1 saat itu diam saja dan tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) dan Saksi-5 (Sdr. Muhammad Farizal Nasution Als Popay) keluar rumah karena mendengar suara gaduh selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melihat Saksi-3 memegangi Terdakwa namun Terdakwa mendorong Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali sehingga terjatuh kemudian Saksi-4 langsung berusaha menolongnya selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan meninggalkan mobilnya yang masih terparkir di halaman rumah Saksi-1 kemudian mobil tersebut di foto oleh Saksi-4 pada pintu sebelah kanan tepat pada bagian yang ditendang Saksi-1 kemudian atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung pergi ke Kantor Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk membuat laporan.
 6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir atas bagian

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



dalam dan Saksi-1 telah berobat ke Rumah Sakit Umum
Dr. Joelham Binjai.

Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada hari minggu tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu tujuhbelas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sei Batang Serangan Lk. VII No. 2 Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kodya Binjai 3 Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985-1986 melalui Pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Dam-I/BB selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter pada tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodim-0212/TS kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Minvetcad-16/TS selanjutnya tahun 2016 dipindah tugaskan di Minvetcad-1/12 Lkt sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serma NRP 388399, Jabatan Baurcad Minvetcad-1/12 Lkt Babinminvetcaddam-I/BB.
7. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) bersama Saksi-2 (Sdr. Supandri) dan Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) pulang dari rumah abang Saksi-1 yang beralamat di Jalan Sibolga Kec. Rambung Barat Kota Binjai dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor dimana Saksi-1 berkendara sendirian sedangkan Saksi-2

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



dan Saksi-3 berboncengan kemudian setibanya di Jalan Jamin Ginting Kec. Rambung Barat Kota Binjai tepatnya disimpang SMAN 2 tiba-tiba datang dari arah belakang mobil Toyota Agya Nopol BK 1522 RM warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa hendak menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Saksi-3 namun Saksi-2 berusaha mengelak kesebelah kiri dan hampir ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung mendekati mobil tersebut dan meminta Terdakwa berhenti namun Terdakwa tidak mau menghentikan kendaraannya sehingga Saksi-1 mengikuti Terdakwa sambil menggedor kaca jendela mobil dengan maksud meminta Terdakwa agar berhenti namun Terdakwa marah ingin menyerempet Saksi-1 sehingga Saksi-1 menendang pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa terus melaju kemudian setibanya disimpang Keramat Jalan Jamin Ginting arah Tanah Seribu Terdakwa berbelok arah ke Jalan Sei Batang Serangan selanjutnya Saksi-1 menghentikan kendaraannya sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tetap mengikuti mobil Terdakwa sampai dengan Terdakwa menghentikan mobilnya di halaman rumah Saksi-1 di Jl. Sei Batang Serangan Lk. VII No. 2 Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kodya Binjai.
9. Bahwa pada saat istri Terdakwa turun dari mobil Saksi-3 menegurnya dengan berkata "mamak Desy ya" namun istri Terdakwa diam saja kemudian Terdakwa ikut turun sambil berkata "mana anak kurang ajar itu tidak mau menghargai saya lagi ya" kemudian Saksi-3 mendekati Terdakwa sambil berkata "maaflah bang kami minta maaf gak tau kalau yang tadi itu abang" namun Terdakwa tetap marah-marah dan berkata "tidak ada maaf-maaf, tidak ada tetangga-tetangga mau melapor silakan lapor kesana".
10. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 datang dan

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



langsung berkata kepada Terdakwa "om rupanya" namun tanpa berkata-kata Terdakwa langsung mendekati dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut namun Saksi-1 saat itu diam saja dan tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) dan Saksi-5 (Sdr. Muhammad Farizal Nasution Als Popay) keluar rumah karena mendengar suara gaduh selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melihat Saksi-3 memegang Terdakwa namun Terdakwa mendorong Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali sehingga terjatuh kemudian Saksi-4 langsung berusaha menolongnya selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan meninggalkan mobilnya yang masih terparkir di halaman rumah Saksi-1 kemudian mobil tersebut di foto oleh Saksi-4 pada pintu sebelah kanan tepat pada bagian yang ditendang Saksi-1 kemudian atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung pergi ke Kantor Subdenpom-1/5-2 Binjai untuk membuat laporan.

11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam dan Saksi-1 telah berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Joelham Binjai, tetapi tidak menjadi halangan bagi Saksi-1 untuk melakukan pekerjaan atau jabatan,

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal:

Primer : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama P.F. Simamora, S.H., Kapten Chk NRP

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21960348840874, M. Suharyono, S.H., Lettu Chk NRP 21950301800375 dan Sondang S. Tarigan, S.H., PNS Gol. III/B NIP 197003291996122001 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/101/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Novry Hendrawan.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 14 Nopember 1997.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2
Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan
Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
12. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Supandri) dan Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) pulang dari rumah abang Saksi di Jl. Sibolga Kec. Rambung Barat Kota Binjai dengan mengendarai Sepeda Motor, Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan dengan posisi didepan Saksi sedangkan Saksi sendirian dengan jarak 1 (satu) meter dibelakang mereka, setibanya di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kota Binjai tepatnya di simpang SMAN 2 tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya Nopol BK 1522 RAM datang dari belakang dengan kecepatan sedang hendak menyerempet Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga Saksi-2 langsung mengelak kesebelah kiri sehingga Saksi hampir menabrak sepeda motor Saksi-2.
13. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendekati mobil tersebut dan memintanya berhenti namun kendaraan

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



tersebut tidak mau berhenti sehingga Saksi mengikuti kendaraan itu sambil menggedor kaca jendelanya dengan maksud meminta mobil tersebut berhenti namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan ingin menyerempet Saksi sehingga pintu depan sebelah kanan mobil tersebut ditendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun mobil tidak juga mau berhenti sehingga Saksi terus mengikutinya, setibanya di Simpang Keramat Jalan Jamin Ginting arah Tanah Seribu mobil Toyota Agya tersebut berbelok ke Jalan Sei Batang Serangan dan Saksi kemudian berhenti, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 tetap mengikuti mobil tersebut karena arahnya sejalan dengan rumah Saksi sedangkan Saksi sendiri lewat jalan belakang Jalan Sei Deli, setibanya di rumah Saksi Baru melihat yang mengemudikan mobil Toyota Agya tersebut adalah Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan berkata "om rupanya" namun Terdakwa langsung memukul mulut Saksi dilakukan dengan cara tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kau gak ada sopanmu lagi sama orangtua ya" Saksi hanya diam saja tidak melawan kemudian Saksi-3 langsung memegang Terdakwa untuk mencegah terjadinya pemukulan lagi namun Saksi-3 didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh ke tanah sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobilnya di halaman rumah Saksi dan Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) mengambil foto mobil tersebut tepat dibagian pintu yang telah ditendang Saksi kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung pergi untuk membuat laporan ke Kantor Subdenpom-1/5-2 agar diproses lebih lanjut.
15. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi karena Saksi telah menendang mobil dikarenakan Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi-2.
16. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka robek

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



pada bibir atas bagian kemudian Saksi telah berobat di
RSU dr. Joelham Binjai.

17. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi atas
perbuatannya, dan Saksi telah memaafkan perbuatan
Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada
pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Supandri.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 5 Januari 1965.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2
Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan
Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga
namun tidak ada hubungan keluarga.
18. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017
sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 Sdr.
Novry Hendrawan) dan Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia)
pulang dari rumah anak Sulung Saksi yang berada di
Jalan Sibolga Kec. Rambung Barat Kota Binjai dengan
mengendarai sepeda motor, saat itu Saksi bersama
Saksi-3 berboncengan sedangkan Saksi-1 sendiri dan
posisi sepeda motor Saksi berada didepan sepeda motor
Saksi-1.
19. Bahwa setibanya di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung
Barat Kota Binjai tepatnya di simpang SMAN 2 tiba-tiba
ada mobil Toyota Agya Nopol BK 1522 RAM datang dari
belakang dengan kecepatan sedang hendak
menyerempet Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga Saksi-2
hampir tersenggol selanjutnya Saksi-1 langsung
mendekati mobil tersebut dan memintanya berhenti
dengan cara mengetok pintu mobil namun kendaraan

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



tersebut tidak mau berhenti kemudian Saksi mengikuti kendaraan itu dari belakang.

20. Bahwa setibanya di Simpang Keramat Jalan Jamin Ginting arah Tanah Seribu mobil Toyota Agya tersebut berbelok ke Jalan Sei Batang Serangan dan Saksi terus mengikuti mobil tersebut sampai mobil tersebut masuk ke halaman rumah Saksi selanjutnya istri Terdakwa turun dan duduk di teras rumah kemudian Terdakwa ikut turun kemudian Saksi menegur Terdakwa sambil berkata "oh pak Haji rupanya" namun Terdakwa tidak menjawab dan berkata "mana anak kurang ajar itu" kemudian Saksi berkata "sabarlah pak Haji, kita kan bertetangga kami minta maaf" namun Terdakwa tetap marah-marah.
21. Bahwa ketika Saksi-1 datang tanpa bertanya Terdakwa langsung mendekati dan memukul Saksi-1 sehingga Saksi-3 memegang Terdakwa untuk mencegah terjadinya pemukulan lagi namun Saksi-3 didorong oleh Terdakwa hingga jatuh selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobilnya yang masih terparkir di halaman rumah Saksi sambil berkata "sudah lapor kemana saja saya tidak takut" selanjutnya mobil tersebut difoto oleh Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) tepat dibagian pintu sebelah kanan yang telah ditendang Saksi-1 kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung pergi untuk membuat laporan ke Kantor Subdenpom 1/5-2 agar diproses lebih lanjut.
22. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 telah mengetok-ngetok pintu mobil Terdakwa namun itu disebabkan karena Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi.
23. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah terlibat selisih paham sebelumnya dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bibir atas bagian dalam Saksi-1 mengalami luka robek dan Saksi-1 telah berobat di RSU dr. Joelham Binjai.
24. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi atas

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



perbuatannya, dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Mariatun Kiftia.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 25 Mei 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2
Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan
Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
25. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) dan Saksi-2 (Sdr. Supandri) pulang dari rumah anak Sulung Saksi yang berada di Jalan Sibolga Kec. Rambung Barat Kota Binjai dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Saksi bersama Saksi-2 berboncengan sedangkan Saksi-1 sendirian dan posisi sepeda motor Saksi-2 berada didepan sepeda motor Saksi-1.
26. Bahwa setibanya di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kota Binjai tepatnya di simpang SMAN 2 tiba-tiba ada mobil Toyota Agya Nopol BK 1522 RAM datang dari belakang dengan kecepatan sedang hendak menyerempet Saksi dan Saksi-2 sehingga Saksi-2 hampir terjatuh selanjutnya Saksi-1 langsung mendekati mobil tersebut dan memintanya berhenti dengan cara mengetok pintu mobil namun kendaraan tersebut tidak mau berhenti kemudian Saksi dan Saksi-2 mengikuti kendaraan itu dari belakang.
27. Bahwa setibanya di Simpang Keramat Jalan Jamin

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Ginting arah Tanah Seribu mobil Toyota Agya tersebut berbelok ke Jalan Sei Batang Serangan dan Saksi melihat mobil tersebut sudah parkir di halaman rumah Saksi selanjutnya istri Terdakwa turun dan Saksi menegurnya dengan berkata "mamak Desy ya" namun istri Terdakwa diam saja selanjutnya Terdakwa ikut turun sambil berkata "mana anak kurang ajar itu tidak mau menghargai saya lagi ya" kemudian Saksi mendekati Terdakwa sambil berkata "maaflah bang kami minta maaf gak tau kalau yang tadi itu abang" namun Terdakwa tetap marah-marah dan berkata "tidak ada maaf-maaf, tidak ada tetangga-tetangga mau melapor silakan lapor kesana".

28. Bahwa ketika Saksi-1 datang langsung menegur Terdakwa "om rupanya" namun tanpa bertanya Terdakwa langsung mendekati dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-1 saat itu diam saja tidak melakukan perlawanan sehingga Saksi memegangi Terdakwa untuk mencegah terjadinya pemukulan lagi namun Saksi didorong oleh Terdakwa hingga jatuh sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobilnya yang masih terparkir di halaman rumah Saksi selanjutnya mobil tersebut difoto oleh Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) tepat dibagian pintu sebelah kanan yang telah ditendang Saksi-1 kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 langsung pergi untuk membuat laporan ke Kantor Subdenpom-1/5-2 agar diproses lebih lanjut.
29. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi karena Saksi telah mengetok-ngetok pintu mobil Terdakwa namun itu disebabkan karena Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi-2.
30. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah terlibat selisih paham sebelumnya dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bibir atas bagian dalam mengalami luka robek dan Saksi telah berobat di

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



RSK dr. Joelham Binjai.

31. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi atas perbuatannya, dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : M. Zainur Anwar.
P e k e r j a a n : Guru Sekolah.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 6 Juni 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2
Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan
Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
32. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang didalam rumah mengerjakan pekerjaan sekolah selanjutnya mendengar suara gaduh/ribut dari Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) yang merupakan orangtua Saksi, selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi-3 memegangi Terdakwa sampai Saksi-3 terjatuh dan Saksi langsung menolong Saksi-3, saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) "gak ada sopanmu lagi sama wawakmu ya" kemudian Saksi berusaha memegangi Terdakwa karena Terdakwa hendak mengejar Saksi-1.
33. Bahwa selanjutnya Saksi melepaskan Terdakwa karena Saksi-1 sudah menghindar dan Terdakwa bersama istri dan anaknya pulang kerumah, saat itu Saksi sempat berkata "bawa ini mobilmu" namun dijawab istri Terdakwa "biar aja disitu dulu", selanjutnya mobil tersebut difoto oleh Saksi tepat dibagian pintu sebelah kanan yang telah

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



ditendang Saksi-1 namun tidak ada mengalami kerusakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung pergi ke Kantor Subdenpom-1/5-2 untuk membuat laporan terhadap Terdakwa dan membawa Saksi-1 berobat ke RSUD dr. Joelham Binjai dan pada saat Saksi kembali dari RSUD, Saksi sudah tidak melihat lagi mobil Terdakwa berada di halaman rumahnya.

34. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 namun Saksi-2 dan Saksi-3 menjelaskan bahwa Saksi-1 telah menendang mobil Terdakwa karena Saksi-2 dan Saksi-3 akan diserempet oleh Terdakwa pada saat melintas di Jalan Jamin Ginting Rambung Barat.
35. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah terlibat selisih paham sebelumnya dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bibir atas bagian dalam mengalami luka robek.
36. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya, dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Desy Rahmayani Siregar.
P e k e r j a a n : Ikut Orangtua.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 9 Desember 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2
Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan
Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orangtua kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) sebagai tetangga



namun tidak ada hubungan keluarga.

37. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ibunya (Sdri. Hj Nurbaria Nasution) pulang dari Rumah Sakit Latersia untuk menjenguk teman Saksi yang sedang sakit dengan menaiki kendaraan Toyota Agya Nopol BK 1522 RM kemudian setibanya di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kota Binjai tepatnya di simpang SMAN 2 tiba-tiba Saksi-1 yang mengendarai sepeda motor mengejar mobil yang dinaiki oleh Saksi dan langsung menendang mobil tersebut dan mengenai bumper sebelah kanan selanjutnya Terdakwa mengambil jalan disebelah kiri namun Saksi-1 ikut mengambil jalan sebelah kiri dan menendang bumper kiri depan sebanyak 1 (satu) kali.
38. Bahwa Terdakwa akan mengejar mobil tersebut namun karena Saksi mengenali Saksi-1, Saksi menyarankan agar langsung saja kerumah Saksi-1, sesampainya dirumah Saksi-1 Terdakwa langsung memarkirkan mobilnya dan tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Supandri) dan Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung berkata "anakmu itu sudah mulai kurang ajar" kemudian Saksi-1 datang dan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi-1 "kamu sudah mulai kurang ajar ya" selanjutnya Saksi-1 berkata "orang wawak (Terdakwa) mau menyerempet mamakku kok" namun Terdakwa langsung memukul mulut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa pulang kerumah sedangkan mobil ditinggalkan terparkir dirumah Saksi-1.
39. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul mulut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal namun Saksi-1 hanya diam saja tidak melakukan perlawanan.
40. Bahwa sebelum keributan tersebut hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa baik-baik saja tidak pernah ada selisih paham.

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Muhammad Farizal Nasution Als Popay telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibaca karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan, atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibaca dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukumnya keterangan Saksi tersebut dibaca yaitu:

Saksi-6

Nama lengkap : Muhammad Farizal Nasution.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.
Tempat tgl lahir : Binjai, 15 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2
Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan
Kota Binjai.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
41. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WIB Saksi sedang menonton televisi diruang tamu rumahnya mendengar suara gaduh/ribut dihalaman rumah Saksi-1 sehingga Saksi keluar rumah dan Saksi melihat sudah ada mobil Toyota Agya terparkir dirumah Saksi-1 dan saat itu Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) memegangi Terdakwa karena Terdakwa mau mengejar Saksi-1 hingga Saksi-3 terjatuh, selanjutnya

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Terdakwa duduk diteras rumah Saksi-1 sambil mencari sandalnya dan kemudian pulang kerumahnya meninggalkan mobilnya yang masih terparkir di halaman rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sempat berkata kepada Saksi-6 (Sdri. Desy) "lihat ini bapakmu memukul saya sampai berdarah" selanjutnya Saksi-6 menyusul Terdakwa pulang kerumahnya.

42. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) mengambil foto mobil Terdakwa dengan menggunakan Handphone dibagian pintu kanan dan kiri kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk kedalam rumah selanjutnya Saksi juga masuk kerumahnya juga.
43. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut, Saksi baru mengetahui dari Saksi-2 (Sdr. Supandri) bahwa Saksi-1 menendang mobil Terdakwa namun sebelum keributan tersebut hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah ada selisih paham.
44. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 melakukan perlawanan karena Saksi baru datang setelah Saksi-1 dipukul, Saksi hanya melihat mulut Saksi-1 mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-6 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan, adapun Saksi Tambahan tersebut ialah:

Saksi-7

Nama Lengkap : Saiful Bahri Siregar.
Pangkat/NRP : Serda/21160014270494.
J a b a t a n : Danmer 1/I Rai R.
K e s a t u a n : Yonarhanudse 11/BS.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 20 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudse 11/BS Binjai.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai orangtua kandung.
45. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 berada di rumah Terdakwa.
46. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 seperti dalam perkara ini.
47. Bahwa masih pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan terlihat emosi sehingga Saksi menanyakan perihal kondisi Terdakwa tersebut, pada akhirnya Terdakwa menceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) anak dari Saksi-2 (Sdr. Supandri) selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil mobil yang masih terparkir di depan rumah Saksi-2.
48. Bahwa kemudian Saksi berangkat ke rumah Saksi-2 dengan maksud untuk mengambil mobil milik Terdakwa, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi-2, sehingga Saksi mengetuk pintu rumah Saksi-2 dan saat itu yang membukakan pintu adalah Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar).
49. Bahwa setelah Saksi-4 membukakan pintu maka Saksi langsung menyampaikan maksud kedatangan Saksi untuk meminta maaf atas kejadian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun saat itu Saksi-4 tidak mau menerima kedatangan Saksi dengan mengatakan hari sudah larut malam dan Saksi-4 meminta Saksi untuk kembali lagi esok hari.
50. Bahwa selanjutnya Saksi membawa mobil milik Terdakwa untuk diparkirkan ke dalam garasi rumah Terdakwa.
51. Bahwa pada keesokan harinya Saksi datang lagi ke rumah Saksi-2 dan kembali diterima oleh Saksi-4, namun sekali lagi Saksi-4 menolak kedatangan Saksi yang berniat untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa.
52. Bahwa pada hari-hari berikutnya Saksi bersama Terdakwa masih mencoba untuk meminta maaf melalui kepling namun juga belum berhasil.
53. Bahwa Terdakwa pernah dipanggil di Subdenpom Binjai

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan perkara Terdakwa ini secara kekeluargaan namun saat itu pihak dari keluarga Saksi-2 tidak ada yang datang ke Subdenpom Binjai untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga akhirnya sampai saat ini menjadi perkara Terdakwa ini.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985-1986 melalui Pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter pada tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan ke Kodim-0212/TS kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Minvetcad-16/TS selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Minvetcad-I/12 Lkt sampai dengan sekarang.
54. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serma NRP 388399, Jabatan Baurcad Minvetcad-I/12 Lkt Babinminvetcaddam-I/BB.
55. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-5 (Sdri. Desy Rahmayani Siregar) dan istri Terdakwa (Sdri. Hj Nurbaria Nasution) pulang dari Rumah Sakit Lattersia untuk menjenguk teman Saksi yang sedang sakit dengan menaiki kendaraan Toyota Agya Nopol BK 1522 RM.
56. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setibanya di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kota Binjai tepatnya di simpang SMAN 2 Terdakwa berniat mendahului 2 (dua) unit Sepeda Motor yang berada didepan Terdakwa dengan cara menghidupkan lampu

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dim sebanyak 3 (tiga) kali dan membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali sebagai isyarat untuk mendahului, setelah Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba sepeda motor Ninja Warior datang dan pengemudinya menendang pintu mobil Terdakwa dan mengenai bumper sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mengerem mobilnya dan mengambil jalan menepi selanjutnya pengemudi tersebut mengambil jalan sebelah kiri dan menendang bumper mobil Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang lagi pintu sebelah kiri mobil Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tanpa Terdakwa ketahui penyebabnya.

57. Bahwa setelah menendang mobil Terdakwa, pengendara tersebut menoleh kearah Terdakwa dan Saksi-5 mengenalinya kemudian berkata "ayah itu bang Novry (Saksi-1) "selanjutnya Terdakwa ingin mengejar Saksi-1 namun dicegah oleh Saksi-5 dengan berkata "yah ngapain harus dikejar kan langsung saja kita kerumahnya" kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 yang berada di Jalan Sei Batang Serangan Lk. VU Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan.
58. Bahwa setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa langsung memarkirkan mobilnya di halaman rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Supandri) dan Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) sudah memarkirkan sepeda motornya disebelah mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 langsung menyapa Terdakwa "bang samsul rupanya" Terdakwa menjawab "kenapa rupanya anakmu menunjang kendaraan saya kayak begal saja" tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai Sepeda Motor Ninja Warior dan Terdakwa langsung berkata "kenapa kamu menendang kendaraan saya, kamu sudah mulai kurang ajar ya tidak menghargai orangtua" kemudian Saksi-1 menjawab "orang wawak mau menabrak mamak saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "bagaimana saya mau menabrak mamak

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



kamu?" saat itu Saksi-3 berkata "bukan ditabrak cuman saya terkejut".

59. Bahwa Terdakwa emosi mendengar jawaban Saksi-1 dan langsung memukul mulut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-3 langsung memegang Terdakwa agar tidak terjadi pemukulan lagi namun ketika Terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari Saksi-3, Saksi-3 terjatuh ketanah dan tidak lama kemudian Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) datang dan langsung memegang dada Terdakwa, karena dada Terdakwa sesak maka Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk melepaskan tangannya selanjutnya Terdakwa duduk dikursi teras rumah Saksi-1, setelah nafas Terdakwa lega kemudian Terdakwa pulang kerumahnya bersama istri dan Saksi-6 sedangkan mobilnya ditinggalkan terparkir dirumah Saksi-1.
60. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-7 (Serda Saiful Bahri Siregar) putra Terdakwa mengambil kendaraan milik Terdakwa yang terparkir di rumah Saksi-1 dan memarkirkannya di garasi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk melapor ke Kepling LK VII Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan dengan maksud mencari mediasi dan jalan keluar penyelesaian kejadian tersebut namun ketika Kepling datang kerumah Saksi-1, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sudah tidak ada dirumahnya.
61. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Kepling kembali datang kerumah Saksi-1 namun Saksi-2 dan Saksi-3 berkata "tidak ada damai-damai karena kejadian tersebut sudah dilaporkan ke yang berwajib" selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membuat laporan pengaduan ke Polresta Binjai perihal pengerusakan kendaraan Toyota Agya Nopol BK 1522 RM yang dilakukan oleh Saksi-1.
62. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 Terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah kejadian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
63. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



memaafkan dan Saksi-2, Saksi-3 juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353-1453 tanggal 31 Januari 2018.
64. 2 (dua) lembar foto Toyota Agya Nopol BK 1522 RM.
65. 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985-1986 melalui Pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter pada tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan ke Kodim-0212/TS kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Minvetcad-16/TS selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Minvetcad-I/12 Lkt sampai dengan sekarang.
66. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serma NRP 388399, Jabatan Baurcad Minvetcad-I/12 Lkt

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Babinminvetcaddam-I/BB.

67. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-5 (Sdri. Desy Rahmayani Siregar) dan istri Terdakwa (Sdri. Hj Nurbaria Nasution) pulang dari Rumah Sakit Latersia untuk menjenguk teman Saksi yang sedang sakit dengan menaiki kendaraan Toyota Agya Nopol BK 1522 RM.
68. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setibanya di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kota Binjai tepatnya di simpang SMAN 2 Terdakwa berniat mendahului 2 (dua) unit Sepeda Motor yang berada didepan Terdakwa dengan cara menghidupkan lampu dim sebanyak 3 (tiga) kali dan membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali sebagai isyarat untuk mendahului, setelah Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba sepeda motor Ninja Warrior datang dan pengemudinya yaitu Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) menendang pintu mobil Terdakwa dan mengenai bumper sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mengerem mobilnya dan mengambil jalan menepi selanjutnya Saksi-1 mengambil jalan sebelah kiri dan menendang bumper mobil Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang lagi pintu sebelah kiri mobil Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tanpa Terdakwa ketahui penyebabnya.
69. Bahwa benar setelah menendang mobil Terdakwa, Saksi menoleh ke arah Terdakwa dan Saksi-5 mengenalinya kemudian berkata "Ayah itu Bang Novry" selanjutnya Terdakwa ingin mengejar Saksi-1 namun dicegah oleh Saksi-5 dengan berkata "yah ngapain harus dikejar kan langsung saja kita kerumahnya" kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 yang berada di Jalan Sei Batang Serangan Lk. VII Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan.
70. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB setibanya didepan

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



rumah Saksi-2 di Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2 Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Terdakwa langsung memarkirkan mobilnya di halaman rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Supandri) dan Saksi-3 (Sdri. Mariatun Kiftia) sudah memarkirkan sepeda motornya disebelah mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 langsung menyapa Terdakwa "bang samsul rupanya" Terdakwa menjawab "kenapa rupanya anakmu menunjang kendaraan saya kayak begal saja" tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai Sepeda Motor Ninja Warrior dan Terdakwa langsung berkata "kenapa kamu menendang kendaraan saya, kamu sudah mulai kurang ajar ya tidak menghargai orangtua" kemudian Saksi-1 menjawab "orang wawak mau menabrak mamak saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "bagaimana saya mau menabrak mamak kamu?" saat itu Saksi-3 berkata "bukan ditabrak cuman saya terkejut".

71. Bahwa benar Terdakwa emosi mendengar jawaban Saksi-1 dan langsung memukul mulut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-3 langsung memegang Terdakwa agar tidak terjadi pemukulan lagi namun ketika Terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari Saksi-3, Saksi-3 terjatuh ketanah dan tidak lama kemudian Saksi-4 (Sdr. M. Zainur Anwar) datang dan langsung memegangi dada Terdakwa, karena dada Terdakwa sesak maka Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk melepaskan tangannya selanjutnya Terdakwa duduk dikursi teras rumah Saksi-1, setelah nafas Terdakwa lega kemudian Terdakwa pulang kerumahnya bersama istri dan Saksi-6 sedangkan mobilnya ditinggalkan terparkir dirumah Saksi-1.
72. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-7 (Serda Saiful Bahri Siregar) putra Terdakwa mengambil kendaraan milik Terdakwa yang terparkir di rumah Saksi-1 dan memarkirkannya di garasi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk melapor

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



ke Kepling LK VII Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan dengan maksud mencari mediasi dan jalan keluar penyelesaian kejadian tersebut namun ketika Kepling datang kerumah Saksi-1, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sudah tidak ada dirumahnya.

73. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2017 Kepling kembali datang kerumah Saksi-1 namun Saksi-2 dan Saksi-3 berkata "tidak ada damai-damai karena kejadian tersebut sudah dilaporkan ke yang berwajib" selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membuat laporan pengaduan ke Polresta Binjai perihal pengerusakan kendaraan Toyota Agya Nopol BK 1522 RM yang dilakukan oleh Saksi-1.
74. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi-1.
75. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 selaku keluarga dari Saksi-1 juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini, selain itu terhadap berat ringannya penjatuan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 351 Ayat (1) KUHP Subsidiaritas Pasal 352 Ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas maka sesuai dengan ketentuan yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah pada Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu untuk membuktikan Dakwaan Subsidiaritas, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidiaritas.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan didalam Undang-undang tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "Penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", perbuatan itu dapat berupa memukul, menendang, menusuk, menumbuk dan lain sebagainya, demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa dengan demikian Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barangsiapa.

Unsur kedua: Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barang siapa

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesatu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985-1986 melalui Pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter pada tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan ke Kodim-0212/TS kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Minvetcad-16/TS selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Minvetcad-I/12 Lkt sampai dengan sekarang.
76. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



77. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.
78. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD pada saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kedua adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB didepan rumah Saksi-2 di Jl. Sei Batang Serangan Lk VII No. 2 Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Terdakwa telah memukul mulut Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan) sebanyak 1 (satu) kali.
79. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila dipukul oleh orang lain maka akan terasa sakit, dan Terdakwa juga telah mengetahui adanya aturan hukum yang melarang seseorang melakukan pemukulan ataupun tindak kekerasan lainnya kepada orang lain.
80. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui adanya aturan hukum yang melarang seseorang melakukan tindak kekerasan kepada orang lain namun Terdakwa masih tetap melakukannya.
81. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada
Dakwaan Primair:

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan
rasa sakit kepada orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351
Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara
sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi
untuk membuktikan Dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya
alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar
pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di
pertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh
karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat
dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain
yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini dapat diketahui jika Terdakwa
masih memiliki sifat yang mudah terpancing emosinya
sehingga apabila tetap dipertahankan oleh Terdakwa dan
tidak dirubahnya maka dapat merugikan diri Terdakwa
sendiri.
82. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa tsebagai seorang
Prajurit TNI elah mengetahui adanya aturan hukum yang
melarang tindak kekerasan kepada orang lain namun
Terdakwa tidak menghiraukannya serta Terdakwa juga
telah mengetahui apabila dipukul oleh seseorang akan
merasakan sakit namun lagi-lagi Terdakwa tidak peka
dengan kondisi tersebut.
83. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah
menimbulkan rasa sakit bagi Saksi-1 serta selain itu
sempat menimbulkan kegaduhan antara keluarga
Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 meskipun saat ini
keadaan tersebut sudah membaik setelah perdamaian
yang dilakuka di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 beserta keluarganya.
3. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Bahwa Terdakwa selama di persidangan memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit.
5. Bahwa Terdakwa selama di persidangan menunjukkan sikap sopan serta kooperatif.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan dan TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan latar belakang dan sifat hakikat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih tepat dan bermanfaat apabila dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkaranya ini, agar Terdakwa selalu dipantau dan diawasi langsung oleh Komandan Kesatuannya dalam pelaksanaan pidananya ini dan disisi lain tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa disatuannya dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353-1453 tanggal 31 Januari 2018.
2. 2 (dua) lembar foto Toyota Agya Nopol BK 1522 RM.
3. 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan).

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 352 Ayat 1 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Samsul Siregar, Serma NRP 588399, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan Ringan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah atau putusan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353-1453 tanggal 31 Januari 2018.

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto Toyota Agya Nopol BK 1522 RM.
- c. 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Sdr. Novry Hendrawan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548944, sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870, dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin, S.H., Letkol Sus NRP 519758, Penasihat Hukum P.F. Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 124-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)